



P U T U S A N
Nomor 173/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRI MULYANI;
Tempat lahir : Kendari;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 26 Maret 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tekaka, Nomor 27, RT.001,
RW.005, Kelurahan Kandai,
Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh M. Kamal S.,S.H.,M.H. dan Abdul Rahman, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM "M. KAMAL S., S.H.,M.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu No. 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor : 224/Pid/2021/PN Kdi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 1 November 2021 Nomor 173/PID/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 534/Pid.B/2019/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 6 November 2019 Nomor : Reg. Perkara PDM-148/P.9./Ep.2/10/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SRI MULYANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira Pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada bulan Februari 2019, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Jl. Kapten Piere Tendean Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, : **dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi atas permintaan yang berhak,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Ayah Kandung saksi korban MUCHDAR MULUK TAWANG yang bernama Alm. ABDUL MULUK TAWANG memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari dan sekarang berubah menjadi Jl. Piere Tendean Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari seluas 214.630 M² dengan alas hak berupa Sertifikat tanah yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 1975, kemudian lokasi tanah milik Alm. ABDUL MULUK TAWANG tersebut di klaim oleh orang tua Terdakwa SRI MULYANI yang bernama Alm. H. DJAELANI, sehingga Alm. H. DJAELANI tersebut menggugat Alm. ABDUL MULUK TAWANG di Pengadilan Negeri Kendari, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah dimenangkan oleh Alm. H. DJAELANI DKK selaku penggugat, kemudian Alm. ABDUL MULUK TAWANG menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut di Pengadilan Tinggi Sultra, dan dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut bahwa upaya Banding dari Alm. ABDUL MULUK TAWANG selaku tergugat telah di terima dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, serta gugatan Alm. H. DJAELANI DKK tersebut tidak dapat diterima, atas putusan Pengadilan Tinggi Sultra tersebut, Alm. H. DJAELANI DKK selaku penggugat melakukan upaya Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sultra dan menolak Kasasi dari Penggugat, sehingga secara hukum bahwa lokasi

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/PID/2021/PT KDI



tanah yang disengketakan tersebut merupakan sepenuhnya milik Alm. ABDUL MULUK TAWANG;

- Selanjutnya saksi korban selaku Ahli waris atas lokasi tanah milik Alm. ABDUL MULUK TAWANG tersebut pada sekira bulan Februari 2019 telah memerintahkan atau menyuruh saksi ABDUL GAFAR DG NGAWING untuk melakukan penimbunan di atas lokasi tanah tersebut, sehingga saksi ABDUL GAFAR DG NGAWING bersama teman-temannya melakukan penimbunan di atas lokasi tanah tersebut, lalu datang lelaki SUARDI di lokasi tanah yang dilakukan penimbunan tersebut dan mengklaim bahwa lokasi tanah tersebut merupakan milik Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa memerintahkan kepada lelaki SUARDI untuk membuat pagar kawat duri di lokasi tanah milik saksi korban tersebut, sehingga lelaki SUARDI dan beberapa orang yang tidak dapat disebutkan namanya termasuk anak kandung Terdakwa yang bernama MERRY datang di lokasi tanah tersebut, kemudian beberapa orang suruhan Terdakwa tersebut membuat pagar kawat duri dengan membentang dengan panjang sekira 100 (seratus) meter dan lebar sekira 50 (lima puluh) meter, lalu ketika dilakukan pemasangan pagar kawat duri tersebut telah dilihat oleh saksi ABDUL GAFAR, sehingga saksi ABDUL GAFAR menelpon saksi korban yang saat itu berada di Makassar dengan menyampaikan bahwa ada orang yang telah membuat pagar kawat duri di atas lokasi tanah milik saksi korban tersebut, sehingga setelah mendengar informasi tersebut saksi korban langsung datang di Kendari dan melakukan pengecekan di lokasi tanah miliknya dan melihat ada pagar kawat duri di atas lokasi tanah miliknya tersebut sehingga saksi korban memberikan surat dengan perihal permintaan pengosongan lahan pada tanggal 26 Maret 2019 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkan surat permintaan pengosongan lahan tersebut melainkan kemudian Terdakwa telah membangun 2 (dua) buah bangunan semi permanen yang terbuat dari papan dan kayu di atas lokasi tanah milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas di atas lokasi tanah miliknya tersebut sehingga saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.B/2019/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Mulyani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi atas permintaan yang berhak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar foto copy putusan yang disahkan/dilegalisir sesuai dengan aslinya masing-masing terdiri dari:
 - 1 (satu) rangkap foto copy putusan dari Pengadilan Negeri Kendari yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dengan Nomor : 61/PDT.G/1988/PN.KDI dan diputuskan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 1990 serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 1990;
 - 1 (satu) rangkap foto copy putusan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dengan Nomor : 61/PDT.G/1990/PT Sultra dengan diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Februari 1991 serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 1991;
 - 1 (satu) rangkap foto copy putusan dari Mahkamah Agung yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dengan Nomor 3029 K/Pdt 1992 dan diputuskan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 1996 serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 1996;
 - 1 (satu) rangkap foto copy putusan dari Pengadilan Negeri Kendari yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dengan Nomor : 41/Pdt.G/1998/PN.KDI dan diputuskan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 1998 serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juni 1998.
 - 1 (satu) Rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2 yang telah disahkan/dilegalisir sesuai aslinya, atas nama ABDUL MULUK TAWANG, gambar situasi Nomor 61 tahun 1975 kemudian adapun

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/PID/2021/PT KDI



luas ukuran tanah yang tertulis didalam sertifikat yaitu sebesar 214.630 M² (Dua Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) dan alamat yang tertuliskan dalam sertifikat yaitu dahulu beralamat di Desa Lepo-lepo Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara namun sekarang ini berubah menjadi dengan alamat Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya atas sertifikat Nomor 2 terjadi perubahan berdasarkan yang tertuliskan didalam lampiran sertifikat pada bagian lembaran Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya tepatnya pada kolom sebab perubahan, Tanggal Pendaftaran, No. Daftar Isian, pada kolom Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya maka selanjutnya Buku Tanah/Sertifikat hak Milik Nomor 2 dimatikan dan diganti dengan Sertifikat Hak Milik No. 00558, Kel. Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga atas perubahan tersebut saat sekarang ini adapun yang tertulis didalam sertifikat pada lembaran pencatatan Peralihan Hak, Hak lain-lain dan Penghapusan (Perubahan) tepatnya pada Kolom Nama yang berhak yaitu atas nama KARTINI MULUK TAWANG, H. MUCHDAR MULUK TAWANG, EFFENDY MULUK TAWANG, IVONNE FAUZIAH MULUK TAWANG, FAHRIL MULUK TAWANG, Ir. AL. YANI MULUK TAWANG, RINI KANDRIANTY MULUK TAWANG, GUNTUR EDY MULUK TAWANG, dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terdakwadan pada tanggal 8 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.B/2019/PN Kdi ;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding Penasihat Hukum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;



3. Akta pemberitahuan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa
4. Memori banding tanggal 11 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing - masing tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 19 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak menerima atau menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2019/PN Kdi. tersebut terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yakni Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Sedangkan dua Hakim yaitu Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II mempertimbangkan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Hakim Anggota I karena perbuatan Terdakwa berada di dalam tanah sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Terdakwa menguasai tanah sengketa karena melanjutkan penguasaan dan pemilikan ayahnya almarhum H. Djaelani Kasim yang membeli tanah sengketa pada tahun 1952 dari

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ladambara. Sedangkan almarhum Abdul Muluk Tawang (ayah saksi korban) tidak pernah menguasai, mengolah atau memiliki tanah sengketa, kecuali hanya atas nama Batalyon Karya III pernah meminjam tanah sengketa pada sekitar tahun 1969 sampai dengan tahun 1970 (bukan sebagai pribadi Abdul Muluk Tawang) untuk penempatan bibit kelapa program pemerintah pada waktu itu. Akan tetapi pada tahun 1970 tanah sengketa bersama dengan tanah masyarakat lainnya telah dikembalikan secara kolektif pihak Korem Kendari kepada para pemilik tanah yang telah dipinjam sebelumnya;

3. Bahwa setelah dikembalikan oleh pihak Korem Kendari, alm. H. Djaelani Kasim (ayah Terdakwa) kembali menguasai dan mengolah tanah sengketa hingga meninggal dunia pada tahun 2005, dan selanjutnya Terdakwa mewarisi tanah sengketa. Keberadaan Terdakwa di dalam tanah sengketa merupakan perbuatan yang berdasar hukum atau tidak melawan hak dan masuk ke dalam tanah sengketa bukan dengan cara memaksa. Oleh karena itu, unsur “melawan hak dan masuk dengan cara memaksa” di dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP tidak terbukti;
4. Bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sengketa, sehingga harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, atau perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
5. Bahwa selain itu, dasar kepemilikan yang digunakan saksi korban untuk melaporkan Terdakwa adalah SHM No. 2 Tahun 1975 seluas 21.630 M2 yang telah diganti dengan SHM No. 00558 Tahun 2011 seluas 194. 486 M2, padahal waktu dilaporkan Terdakwa juga menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah, sehingga sejak awal seharusnya dihentikan penyidikannya dan diarahkan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan gugatan perdata. Dengan demikian, laporan saksi korban tersebut seharusnya menurut hukum berujung pada putusan hakim yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
6. Bahwa barang-barang bukti yang digunakan Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada Terdakwa adalah putusan-putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat



diterima atau tidak memasuki pertimbangan pokok perkara sehingga putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau bukti yang memperkuat hak saksi korban untuk melaporkan penyerobotan kepada Terdakwa. Demikian pula dengan barang bukti fotokopi SHM No. 2 Tahun 1975 seluas 21.630 M² yang telah diganti dengan SHM No.00558 Tahun 2011 seluas 194.468 M² tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, hanya fotokopi yang dilegalisir Notaris, bukan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Kendari. Barang bukti seperti itu tidak akan memberikan keyakinan bahwa saksi korban benar-benar sebagai orang yang berhak melaporkan Terdakwa yang juga mempunyai alas hak kepemilikan;

7. Bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum Abd. Gaffar Dg. Ngawing dan Abdul Kadir adalah dua orang yang sengaja didatangkan saksi korban dari Sulawesi Selatan yang sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk tanah sengketa. Pengetahuan kedua saksi tersebut hanya tentang adanya orang-orang Terdakwa yang menghalangi kedua saksi tersebut pada saat disuruh menimbun tanah sengketa pada tahun 2019, sebagaimana yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut di persidangan. Keterangan dua orang saksi tersebut yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah keterangan yang hanya didengar dari orang lain atau cerita dari saksi korban (saksi *de auditu*), karena pada saat didengar keterangannya di persidangan saksi tersebut menerangkan tidak tahu sama sekali mengenai kepemilikan saksi korban dan hanya mengetahui tentang penimbunan yang dihalangi oleh Terdakwa pada tahun 2019. Dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut tidak sesuai dan tidak mendukung dakwaan Penuntut Umum;
8. Bahwa sudah menjadi fakta hukum di persidangan Pengadilan Negeri Kendari bahwa H. Djaelani Kasim telah memiliki tanah tersebut dan mengolahnya sejak tahun 1952 hingga meninggal dunia pada tahun 2005 kemudian dilanjutkan oleh anaknya (Sri Mulyani) yang sekarang menjadi Terdakwa penyerobotan atas laporan dari anak-anak almarhum Abdul Muluk Tawang. Dari sini saja sudah dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah kehilangan hak menuntut karena di dalam **Pasal 78 ayat (1) KUHP**, dimana Penuntut Umum dibatasi waktunya untuk melakukan penuntutan *in casu* hanya 6 (enam) tahun. Dengan demikian, seharusnya Pengadilan Negeri Kendari menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum telah melampaui waktu (daluwarsa);



9. Bahwa di tengah proses persidangan perkara penyerobotan ini, Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata dengan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdi. meskipun yang menguasai tanah itu adalah Terdakwa, karena salah satu tujuannya adalah untuk menghentikan proses persidangan pidana yang sedang berjalan, karena saksi korban dan Terdakwa sama-sama memiliki alas hak kepemilikan yang harus diuji terlebih dahulu melalui gugatan perdata.
10. Bahwa menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, perkara pidana seharusnya dihentikan menurut hukum apabila ada gugatan perdata mengenai hak kepemilikan atas tanah, bukan hanya ditangguhkan, karena apabila saksi korban yang menang seperti di dalam perkara *a quo*, maka untuk menguasai kembali tanah itu cukup mengajukan permohonan eksekusi dan dengan eksekusi itu Terdakwa dipaksa untuk mengosongkan tanah itu. Jika setelah eksekusi kemudian Terdakwa masuk lagi ke tanah itu, maka saksi korban baru dapat melaporkan Terdakwa sebagai penyerobot karena kepemilikannya atas tanah itu sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi. Pengadilan Negeri Kendari sangat keliru menerapkan hukum, karena Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN Kdi. tidak dijadikan barang bukti dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2019/PN Kdi.
11. Bahwa Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN Kdi. tidak berlaku surut untuk membuktikan laporan saksi korban pada tanggal 31 Agustus 2019 yang saat, ini telah diputus dengan Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN Kdi. hanya dapat digunakan untuk laporan pidana penyerobotan apabila setelah putusan itu dilaksanakan (eksekusi) kemudian Terdakwa masuk lagi ke tanah itu. oleh karena itu beralasan hukum apabila Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Nomor 534/Pid.B/2019/PN Kdi.
12. Bahwa ada hal yang sangat mendasar yang perlu dicermati pada kesempatan ini adalah terdapatnya perbedaan batas-batas tanah antara apa yang terdapat di dalam Putusan No. 70/Pdt.G/2019/PN Kdi. yang sudah *inkracht*, dengan batas-batas tanah yang didakwakan telah diserobot oleh Terdakwa. Hal ini patut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kendari dalam memutus perkara pidana *a quo* secara adil dan bijaksana;



13. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dapat menerima pendapat Hakim Anggota I tersebut karena sejalan dengan Nota Pembelaan pada halaman 12 yang terurai sebagai berikut:

... Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan: Terdakwa bersalah telah melakukan penyerobotan sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP karena penguasaan Terdakwa jauh lebih duluan daripada Sertipikat Hak Milik No. 2 Tahun 1975 dan pada saat Terdakwa dilaporkan hingga menjadi Terdakwa, kepemilikan Terdakwa dan saksi korban belum diuji secara perdata.

Karena penguasaan Terdakwa atas tanah sengketa sejak tahun 2005 merupakan kelanjutan dari penguasaan orang tua Terdakwa (H. Djaelani Kasim) sejak tahun 1952 yaitu sejak dibeli tanah sengketa dari Ladambara pada tahun 1952;

14. Bahwa apabila dicermati unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP yaitu: (1) dengan melawan hak orang lain, (2) masuk dengan memaksa, dan (3) tidak segera pergi atas permintaan yang berhak, maka unsur-unsur tersebut tidak terbukti. Berikut ini diuraikan satu-persatu:

14.1. Terdakwa berada di atas tanah sengketa karena mempunyai hak yaitu hak waris yang diperoleh dari orang tua Terdakwa (alm. H. Djaelani Kasim), dan H. Djaelani Kasim memperoleh tanah sengketa sejak tahun 1952 dengan cara membeli dari Ladambara. Bukti hak Terdakwa berupa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Lurah Watubangga dan bukti-bukti fisik di atas tanah yaitu tanaman jati putih yang sudah berumur puluhan tahun dan bekas lantai rumah (semen) dan kesaksian pemilik-pemilik tanah yang tinggal di sekitar tanah sengketa sebelum Abdul Muluk Tawang datang dengan tugas sebagai Komandan Batalyon Karya III pada tahun 1969. Dengan demikian, Terdakwa tidak melawan hak masuk ke dalam lokasi tanah sengketa;

14.2. Terdakwa masuk ke dalam lokasi tanah sengketa sejak masih kecil karena orang tua Terdakwa membeli tanah itu pada tahun 1952 kemudian mengolahnya sehingga Terdakwa sering diajak dan tinggal di atas tanah itu karena orang tua Terdakwa mempunyai rumah kebun di atas tanah itu. Akan tetapi, Terdakwa menguasai tanah itu secara langsung pada tahun 2005 karena ayah Terdakwa meninggal dunia, dan hingga sekarang Terdakwa tetap mengolah dan menempati tanah



tersebut dengan mendirikan tempat-tempat usaha. Terdakwa memasuki tanah itu sama sekali tidak memaksa, misalnya membongkar pagar atau menebang pohon orang lain, malah sebaliknya rumah Terdakwa dibakar, pagar Terdakwa dirusak, dan Terdakwa diintimidasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq. majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 534/Pid.B/2019/PN Kdi. tanggal 4 Oktober 2021, dan dengan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan segala nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana semula;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.B/2019/PN Kdi, beserta bukti-buktinya dan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam bukti putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 61/PDT.G/1988/PNKdi tanggal 28 Juli 1990 jo putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 61/PDT.G/1990/PT Sultra tanggal 11 Februari 1991 jo putusan dari Mahkamah Agung Nomor 3029 K/Pdt 1992 tanggal 28 Februari 1996 tanah yang jadi sengketa belum diputus siapa yang berhak terhadap tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah anak tunggal dari ayah bernama H.Djaelani Kasim dan dan ibu bernama Hj.Nurhayati, dan orang tua Terdakwa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dengan putusan Nomor 61/Pdt/G/1988/PN Kdi. Jo. putusan No.61/pdt/1990/PT. Sultra. Jo. putusan Nomor 3029 K/Pdt/1992. serta H.Djaelani Kasim dan Hj.Nurhayati orang tua Terdakwa juga kembali mengajukan gugatan perdata dengan putusan Nomor 41/Pdt.G/1996/PNKdi.

Menimbang, bahwa dasar orang tua Terdakwa (H.Djaelani Kasim / Hj.Nurhayati) dan Djabir, La Neku, Paulu, Baduhaya, La Suku, Sidi, mengajukan gugatan perdatadi atas objek tanah sengketa dalam perkara perdata tersebut pada saat itu keberatan karenamerasa punya hak dan telah menempati tanah objek perkara sejak tahun 1952, namun objek tanah sengketa telah disertifikatkan oleh Abdul Muluk Tawang (Alm);

Menimbang, bahwa selama orang tua Terdakwa hidup H.Djaelani Kasim dan Hj.Nurhayati telah bertempat tinggal di atas tanah objek sengketa sejak tahun 1952 dan terdapat bangunan rumah semi permanen dari kayu serta ada pagar terbuat dari kayu, setelah orang tua Terdakwa meninggal dunia, dilanjutkan oleh Terdakwa yang bertempat tinggal dan mengelola tanah tersebut, akan tetapi Terdakwa dilaporkan oleh anak anak almarhum Abdul Muluk Tawang dalam perkara pidana penyerobotan dalam perkara dugaan tindak pidana in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena diatas tanah objek perkara telah terdapat persengketaan hak dan telah adanya gugatan perdata , dan terhadap objek tanah dalam perkara a quo belum diputuskan siapa yang berhak sedangkan Terdakwa berada di bertempat objek tanah dalam perkara a quo setelah kedua orang tua terdakwa meninggal dunia kemudian terdakwa melanjutkannya karena orang tua Terdakwa semasa hidup telah menempatnya objek tanah sengketa dengan adanya rumah terbuat dari papan kayu di atas objek tanah perkara in casu maka perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidaklah serta merta dapat dikatakan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan



hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana didakwakan melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP, oleh karena obyek tanah sengketa masih dalam sengketa belum ada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) siapa yang berhak di atas objek tanah perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.B/2019/PN Kdi, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepas dari tuntutan maka terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepas dari tuntutan maka biaya perkara dibebankan pada negara ;

Mengingat, pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.B/2019/PN Kdi, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar foto copy putusan yang disahkan/dilegalisir sesuai dengan aslinya masing-masing terdiri dari:
 - 1 (satu) rangkap foto copy putusan dari Pengadilan Negeri Kendari yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dengan Nomor : 61/PDT.G/1988/PN.KDI dan diputuskan pada hari Sabtu tanggal 28



Juli 1990 serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 1990;

- 1 (satu) rangkap foto copy putusan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dengan Nomor : 61/PDT.G/1990/PT Sultra dengan diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Februari 1991 serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 1991;
- 1 (satu) rangkap foto copy putusan dari Mahkamah Agung yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dengan Nomor 3029 K/Pdt 1992 dan diputuskan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 1996 serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 1996;
- 1 (satu) rangkap foto copy putusan dari Pengadilan Negeri Kendari yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dengan Nomor : 41/Pdt.G/1998/PN.KDI dan diputuskan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 1998 serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juni 1998.
- 1 (satu) Rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2 yang telah disahkan/dilegalisir sesuai aslinya, atas nama ABDUL MULUK TAWANG, gambar situasi Nomor 61 tahun 1975 kemudian adapun luas ukuran tanah yang tertulis didalam sertifikat yaitu sebesar 214.630 M² (Dua Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) dan alamat yang tertuliskan dalam sertifikat yaitu dahulu beralamat di Desa Lepo-lepo Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara namun sekarang ini berubah menjadi dengan alamat Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya atas sertifikat Nomor 2 terjadi perubahan berdasarkan yang tertuliskan didalam lampiran sertifikat pada bagian lembaran Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya tepatnya pada kolom sebab perubahan, Tanggal Pendaftaran, No. Daftar Isian, pada kolom Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya maka selanjutnya Buku Tanah/Sertifikat hak Milik Nomor 2 dimatikan dan diganti dengan Sertifikat Hak Milik No. 00558, Kel. Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga atas perubahan tersebut saat sekarang ini adapun yang tertulis didalam sertifikat pada lembaran pencatatan Peralihan Hak,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak lain-lain dan Penghapusan (Perubahan) tepatnya pada Kolom Nama yang berhak yaitu atas nama KARTINI MULUK TAWANG, H. MUCHDAR MULUK TAWANG, EFFENDY MULUK TAWANG, IVONNE FAUZIAH MULUK TAWANG, FAHRIL MULUK TAWANG, Ir. AL. YANI MULUK TAWANG, RINI KANDRIANTY MULUK TAWANG, GUNTUR EDY MULUK TAWANG;
kepada Saksi Korban;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu **tanggal 3 November 2021** oleh kami **Bandung Suhermoyo, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **Usman, SH.,MH** dan **Sugiyono Mulyoto, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 1 November 2021 Nomor 173/PID/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 8 November 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **I Gusti Made Kanca Ariputra, SH.,Panitera** Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

1. **U s m a n, SH.,MH.**
Ttd

Bandung Suhermoyo, SH.,M.Hum

2. **Sugiyono Mulyoto, SH.,MH.**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)